



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yudi, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat pada **KANTOR ADVOKAT YUDI, ANWAR & ERWIN** beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jln Medan -Tebing Tinggi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos. 20995, domisili elektronik kantoradvokatyudianwarerwin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh tertanggal 10 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/03/VIII/2017, tertanggal 13 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama satu rumah (kediaman bersama) di Dusun III Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai oleh Allah SWT keturunan;
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan, namun sejak awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai keberadaan Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon seringkali membantah/ tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya
 - 4.3. Termohon kurang perhatian dan kasih sayangnya kepada Pemohon;

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Termohon boros dan tidak pandai dalam mengelola keuangan rumah tangga;

4.5. Termohon diketahui ada memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL)

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di pertengahan bulan November 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi serta hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon pun sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa bilamana terjadi Perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sanggup untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya Mut'ah sebagai kenang-kenangan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Posita tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Sei Rampah, agar kiranya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan Putus karena Perceraian Thalaq Satu Raj'i dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Termohon untuk patuh terhadap Putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pihak untuk dapat hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil Putusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon;

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relaas panggilan setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan surat kuasa Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/03/VIII/2017 tertanggal 13 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sinaboi

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P**;

B. Saksi

1. Saksi I, mengaku sebagai Paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pasar Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Saksi II, mengaku sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pasar Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan pengadilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum Pemohon sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

فان تعززت عزز او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) R.Bg., oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
6. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Sei Rampah akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Pertimbangan Ex-Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis Hakim akan

halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri. Hal demikian sesuai ketentuan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah dengan ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang diperoleh dalam setiap bulannya. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta kepatutan dan kelayakan, maka patut dan adil Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Srh



dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,00

2. Biaya proses Rp. 100.000,00

3. Panggilan Rp. 28.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan Rp. 14.000,00

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)